

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Tahun 2014, pemerintah pusat melakukan perluasan kawasan desentralisasi hingga lingkup pedesaan. Upaya pelaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di lingkup desa dilakukan adanya pembangunan kawasan pedesaan dengan menggunakan pendekatan pembangunan partisipatif (Febrian, 2016). Dalam setiap pembentukan perencanaan dan pelaksanaan program yang sedang dirancang harus melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat agar pelaksanaan yang telah terealisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta yang diinginkan masyarakat (Bachrein, 2010). UU Desa menampilkan penjelasan secara detail mengenai lingkup kawasan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014c).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Pemerintah Republik Indonesia, 2014c).

2.2 Dana Desa

Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk memberikan dukungan fiskal terhadap desa berupa dana desa. Masyarakat di pedesaan masih menghadapi keterbelakangan dan kesulitan dalam akses pelayanan publik, untuk itu perlu adanya pemerataan pembangunan dan dukungan keuangan melalui alokasi APBN bagi desa yang diharapkan mampu mengadopsi keterlibatan masyarakat setempat dalam urusan pembangunan (Abidin, 2015). Permasalahan yang dialami terkait keterbelakangan tersebut menjadi sorotan pemerintah pusat untuk menciptakan strategi pembangunan melalui pelaksanaan pembangunan secara nasional yang memberikan perhatian lebih khusus terhadap pembangunan desa (Hulu et al., 2018).

Dana desa mulai dianggarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015. Penganggaran dana desa diberlakukan secara efektif oleh pemerintah sebagai kompensasi dihilangkan beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri sejak tahun 2015 (Sofianto, 2017). Dana desa dianggarkan kepada desa sebagai pemenuhan hak dan wewenang pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki desa (Jatmiko, 2020). Pemerintah menerbitkan landasan hukum berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Dana desa yang diberikan kepada setiap desa di Indonesia memiliki harapan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Potensi penyelewengan keuangan

desa khususnya anggaran dana desa sering terjadi akibat minimnya keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa, keberadaan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang optimal, terbatasnya kompetensi perangkat pemerintahan desa, serta faktor politik pemilihan kepala desa yang secara konstitusi dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat pedesaan (Moonti & Kadir, 2018). Beberapa desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dana desa membuat masyarakat memandang bahwa dana desa hanya dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi orang-orang tertentu (Harning & Amri, 2016). Minimnya kualitas sumber daya manusia di desa cenderung memberikan aspirasi pembangunan hanya bersifat fisik atau infrastruktur, padahal bisa dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat (Putra et al., 2012).

Permasalahan pengelolaan dana desa tersebut harus diantisipasi dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang pengelolaan dana desa yang dianggarkan pada tahun 2021 (Kementerian Keuangan, 2020). Penjelasan terkait pedoman pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; serta sanksi tercantum dalam penjelasan PMK tersebut (Kementerian Keuangan, 2020).

2.2.1 Pengalokasian Dana Desa

Daerah kabupaten/kota mendapatkan anggaran dana desa sesuai alokasinya. DJPK sebagai perwakilan pemerintah pusat melakukan perhitungan dalam

menganggarkan dana desa. Rincian dana desa kabupaten/kota diperhitungkan dan dibagikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan beberapa alokasi, seperti alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula (Kementerian Keuangan, 2020). Rincian pengalokasian perhitungan dana desa berdasarkan beberapa alokasi sesuai (Kementerian Keuangan, 2020) dapat dilihat pada tabel II.1.

Tabel II.1. Rincian Pengalokasian Dana Desa berdasarkan Alokasi

Jenis Alokasi	Peruntukan	Persentase
(1)	(2)	(3)
Alokasi Dasar	Setiap desa berdasarkan klaster Jumlah penduduk	65%
Alokasi Afirmasi	Desa tertinggal dan sangat tertinggal	1%
Alokasi Kinerja	Desa yang memiliki kinerja terbaik yang berJumlah sebanyak 10% dari desa secara nasional	3%
Alokasi Formula	Perhitungan berdasarkan indikator Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis	31%

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan (2020).

2.2.2 Penyaluran Dana Desa

Tahun 2015, merupakan tahun pertama pemerintah menganggarkan dana desa. Mekanisme yang dilakukan dengan penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk dilanjutkan transfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) (Kementerian Keuangan, 2020). Penyaluran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan pedoman berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari kepala daerah. Ketepatan waktu

pemerintah desa dalam menyampaikan dokumen persyaratan memiliki pengaruh besar terhadap penyaluran dana desa (Karyanto, 2016).

Penyaluran dana desa secara umum dilakukan dengan beberapa tahap. Terdapat dua dan tiga tahapan penyaluran dana desa dengan menyesuaikan klasifikasi desa yang bersangkutan (Kementerian Keuangan, 2020). Objek penulisan yakni Desa Kandangmas termasuk dalam klasifikasi desa berkembang (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021), maka dari itu dilaksanakan dengan tiga tahap. Penyaluran tiga tahap disalurkan dengan persentase per tahap I, II, dan III sebesar 40%; 40%; dan 20% (Kementerian Keuangan, 2020), untuk rincian dokumen persyaratan per tahap disajikan dalam lampiran.

a. Tahap I sebesar 40%

Tahap I diperhitungkan sebesar 40% dari total pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT Desa bulan Januari-Mei.

b. Tahap II sebesar 40%

Tahap II diperhitungkan sebesar 40% dari total pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT Desa bulan Juni-Oktober.

c. Tahap III sebesar 20%

Tahap III diperhitungkan sebesar 20% dari total pagu dana desa setelah dikurangi kebutuhan BLT Desa bulan November-Desember.

2.2.3 Penggunaan Dana Desa

Dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyejahteraan kawasan pedesaan tertuang dalam Nawacita dalam sembilan agenda prioritas yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Perencanaan & Nasional, 2019). Pemanfaatan dana desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan kawasan desa dalam mengatasi permasalahan yang selalu dirasa seperti wilayah terpinggirkan (Darmi, 2016). Penganggaran dana desa secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan pertumbuhan pengoptimalan pembangunan sesuai RPJMD (Jamaluddin et al., 2018).

Pedoman penggunaan dana desa tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014. Penggunaan dana desa diprioritaskan bagi pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Pendapatan dana desa diupayakan mendapatkan manfaat dalam pembangunan dan pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Rozandi & Digdowiseiso, 2021). Penggunaan dana desa dengan program/kegiatan yang lain mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a). Pengalokasian penggunaan dana desa merupakan hukum pemerintahan desa sesuai integritas dan prioritas desa yang berwenang dengan mengedepankan prinsip keadilan (Suharyono, 2020).

Kemendesa PDTT tahun 2020 mengeluarkan pedoman prioritas penggunaan dana desa berupa Permendesa Nomor 13 Tahun 2020. Pedoman prioritas penggunaan dana desa digunakan dalam menyelenggarakan program atau kegiatan lokal berskala desa (Noviyanti et al., 2018). Peraturan prioritas penggunaan dana desa juga diharapkan mampu dialokasikan dalam tercapainya tujuan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa (Rahmah et al., 2021). Pemerintah daerah Desa

Kandangmas yakni Kabupaten Kudus juga menerbitkan peraturan prioritas penggunaan dana desa yang mengacu pada Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2021). Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 mengarahkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 bagi percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa (Kemendesa PDTT, 2020a).

2.3.3.1 Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa

Program prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional diprioritaskan dalam beberapa kegiatan pencapaian SDGs Desa (Kemendesa PDTT, 2020a) melalui

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDes milik bersama,
- b. Penyediaan listrik desa, dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui BUMDes/BUMDes milik bersama.

2.3.3.2 Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa

Program prioritas untuk prioritas nasional diprioritaskan dalam beberapa kegiatan pencapaian SDGs Desa (Kemendesa PDTT, 2020a) melalui

- a. Pendataan desa,
- b. Pemetaan potensi dan sumber daya,
- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi,
- d. Pengembangan desa wisata,
- e. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di desa, dan
- f. Penerapan desa inklusif.

2.3.3.3 Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Program prioritas untuk adaptasi kebiasaan baru desa diprioritaskan dalam beberapa kegiatan pencapaian SDGs Desa (Kemendesa PDTT, 2020a) melalui

- a. Desa aman Covid-19, dan
- b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

2.3 SDGs Desa

Pencapaian SDGs menjadi tujuan utama dalam prioritas penggunaan dana desa TA 2021. Konsep SDGs diangkat sebagai proses lanjutan konsep *Millenium*

Development Goals (MDGs) yang telah berperan penting dalam mengamankan kemajuan melawan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit namun perlu konsep yang lebih tinggi sebagai antisipasi perubahan iklim yang berbahaya dan penyakit serius lainnya disamping tujuan pengurangan kemiskinan (Sachs, 2012). Pengimplementasian SDGs merupakan sebuah konsep gabungan mengaitkan antar dimensi pembangunan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang komprehensif (Surya, 2018). Selain mengedepankan tujuan dan target, SDGs juga mengupayakan pelaksanaan yang melibatkan peran pemangku kepentingan yang meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data dalam memastikan pencapaian tujuan (Afrida & Basyari, 2018).

Konsep SDGs secara nasional telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016-2030 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017). Pembangunan berkelanjutan secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dalam mencapai taraf hidup lebih baik untuk perkembangan masa sekarang hingga masa yang akan datang (Ariani & Juraida, 2019). Peran SDGs di Indonesia sebagai ajang pencapaian 17 tujuan dan 169 sasaran SDGs pada tahun 2030 yang mengutamakan SDGs dalam pembangunan nasional, pelaksanaan SDGs yang inklusif dan berpartisipasi di pusat maupun daerah, serta memastikan penerapan SDGs dilakukan dengan semangat transformatif dan *no one left behind* (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).

Konsep SDGs di Indonesia dilakukan pelokalan melalui SDGs Desa. Permasalahan yang sering muncul dalam menerapkan SDGs pada perekonomian

masyarakat diupayakan terciptanya solusi melalui pelaksanaan program SDGs Desa (Djafri et al., 2021). Pelaksanaan SDGs Desa didukung dengan beberapa indikator fakta mengenai aspek wilayah, aspek penduduk, dan aspek keuangan pada wilayah pedesaan (Sugiri, 2021). Implementasi SDGs Desa dapat berkontribusi 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kemendesa PDTT, 2020c). Pembiayaan program dan pembangunan dari dana desa memiliki arahan yang jelas dalam pencapaian tujuan SDGs (Yazid et al., 2019). Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diprioritaskan dalam mewujudkan delapan tipologi Desa dan 18 tujuan SDGs Desa (Kemendesa PDTT, 2020a).

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kemendesa PDTT, 2020a).

Gambar II.1. SDGs Desa



Sumber: Kemendesa PDTT (2020c)